

KEABSAHAN TINDAKAN DEBITUR DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SEBELUM PUTUSAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF KESEIMBANGAN HUKUM DAN KEPAILITAN

Elsinta Rusmaya¹, Rusdianto Sesung², Febrian Rizkipratama³

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

rusmayaelsinta@yahoo.com

ABSTRAK

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berisi komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang bisa dibuat secara lisan maupun tertulis. Salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam hukum adalah perjanjian jual beli, yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPdata, dimana penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar harga. Dalam perjanjian ini, asas itikad baik sangat penting untuk menjamin kelancaran transaksi, menghindari wanprestasi, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya. Namun, meskipun perjanjian sudah dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua pihak, terdapat situasi di mana perjanjian menjadi batal demi hukum, salah satunya terkait dengan status kepailitan objek perjanjian. Notaris, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membuat akta perjanjian, diharapkan bertindak dengan kehati-hatian, sesuai dengan undang-undang dan kode etik yang berlaku, jual beli aset oleh perusahaan yang terlibat dalam kepailitan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, dimana akta yang sah secara prosedural tetap dapat dibatalkan akibat status boedel pailit. Ketidakcocokan antara kewajiban Notaris dalam menjalankan asas kehati-hatian dan aturan hukum kepailitan ini menciptakan celah yang berisiko merugikan pihak-pihak yang telah bertindak dengan itikad baik, terutama Pihak Ketiga yang membeli aset tanpa mengetahui status hukum yang sebenarnya.

Kata kunci : kepailitan, perbuatan hukum, keabsahan

Abstract

A contract is an agreement between two or more parties containing a commitment to do or not do an action, which can be made verbally or in writing. One type of agreement regulated by law is a sale and purchase agreement, which is stated in Article 1457 of the Civil Code, where the seller is committed to delivering the goods and the buyer to pay the price. In this agreement, the principle of good faith is very important to ensure smooth transactions, avoid default, and ensure transparency and fairness in its implementation. However, even though the agreement has been implemented in good faith by both parties, there are situations where the agreement becomes null and void, one of which is related to the bankruptcy status of the object of the agreement. The notary, as the party responsible for making the deed of agreement, is expected to act with caution, in accordance with applicable laws and codes of ethics, the sale and purchase of assets by a company involved in bankruptcy indicates a violation of the law, where a procedurally valid deed can still be canceled due to the status of the bankrupt estate. The mismatch between the Notary's obligation to implement the principle of prudence and the rules of bankruptcy law creates a gap that risks harming parties who have acted in good faith, especially Third Parties who purchase assets without knowing the actual legal status.

Keywords: *bankruptcy, legal acts, validity*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Secara umum perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berisi komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana perjanjian itu dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPdata

adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Dalam perjanjian pengikatan jual beli terdapat adanya sifat terbuka dalam buku III KUHPdata dengan memberikan kebebasan kepada subjek hukum agar dapat mengadakan perjanjian yang berbentuk apa saja dan berisikan apa saja, sepanjang hal yang dimuat didalam perjanjian tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan, keasusilaan dan ketertiban.

Dalam menjalankan perjanjian, selalu penting untuk berpegang pada itikad baik demi tercapainya tujuan bersama yang diharapkan. Ketentuan dalam itikad baik tertuju pada norma-norma yang tidak tertulis yang telah menjadi norma hukum sebagai sumber hukum tersendiri. Norma yang terdapat dalam itikad baik dapat dikatakan objektif karena tingkah laku tidak berdasarkan dari anggapan para pihak sendiri, namun tingkah laku harus sesuai dengan anggapan umum mengenai itikad baik tersebut.¹ Dalam konteks hukum, itikad baik sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Itikad baik merupakan elemen kunci dalam setiap perjanjian. Syarat perjanjian tersebut haruslah terpenuhi, jika tidak terpenuhinya salah satu dari perjanjian dapat menyebabkan cacat dalam perjanjian.² Tidak sedikit perjanjian ikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum yang disebabkan oleh beberapa hal. Faktor-faktor terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli salah satunya adalah karena adanya kesepakatan dari para pihak, yakni syarat batal sebagaimana yang tercantum dalam klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi, atau pembatalan oleh Pengadilan atas tuntutan dari salah satu pihak yang biasanya salah satu pihak wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum. Bagaimana dengan perjanjian yang kewajibannya telah dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, akan tetapi perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam hal tersebut tentu Notaris sebagai satu-satunya pihak yang disebut bertanggung jawab karena dianggap tidak menjalankan tugas kewajiban jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik jabatan, moral jabatan serta tidak menerapkan asas kehati-hatian. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib bertindak jujur, cermat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai contoh sebuah perusahaan kertas menjaminkan beberapa asetnya kepada bank swasta, akan tetapi perusahaan kertas tersebut mengalami kesulitan keuangan dan menjual salah satu asetnya yang dijaminkan untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap bank lain. Dari beberapa aset yang dijaminkannya terdapat salah satu aset yang menyisahkan 2 (dua) tanggungan hutang terakhir yang harus di bayarkan kepada pihak Kreditor, sehingga perusahaan menjual asset jaminan tersebut kepada Pihak Ketiga tentu dengan sepengetahuan dan ijin dari pihak Kreditor, Notaris harus memastikan bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan adalah sah menurut hukum yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dalam proses pengumpulan dan proses memvalidasi data Notaris memverifikasi bahwa informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada Notaris dan Pihak Ketiga adalah jujur dan tidak mengelabui, sehingga tidak terjadi perbuatan hukum yang dapat merugikan Pihak Ketiga secara tidak adil dan tidak ditemukan adanya masalah atau sengketa objek yang dapat menghambat proses jual beli, dalam hal ini Notaris wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Pada salah satu ketentuan yang

¹ Ridwan Khairnady, *Itikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, FH UIL, Jakarta, 2017, hal. 191.

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ctk. Pertama, Jakarta, 2003, h. 94.

terdapat dalam akta pengikatan jual beli tersebut yakni tata cara pembayaran objek jual beli dilakukan dengan cara 6 (enam) kali pembayaran, akan tetapi pada termin pembayaran keempat Pihak Ketiga tidak melakukan kewajibannya karena Pihak Ketiga mendapat gugatan oleh kurator dengan alasan transaksi tersebut ilegal karena aset tersebut seharusnya dikelola oleh kurator untuk menyelesaikan kewajiban utang perusahaan kepada Kreditor dan objek yang dibeli Pihak Ketiga dari perusahaan kertas masuk kedalam *boedel pailit*, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Angka 1 “harta Debitur pailit (*boedel pailit*) dikelola oleh kurator untuk kepentingan Kreditor” demikian terhadap Kreditor yang kehilangan hak-haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang masuk dalam *boedel pailit* dan ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa segala bentuk transaksi atau perbuatan hukum atas *boedel pailit* tanpa persetujuan kurator dapat dianggap batal demi hukum. Setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan ternyata perusahaan kertas tersebut memiliki hutang pada beberapa bank swasta dan masing-masing asetnya dijadikan jaminan. Kemudian perusahaan kertas tersebut menjual salah satu aset yang dijaminkannya kepada Pihak Ketiga untuk menutupi hutang-hutangnya kepada beberapa bank swasta lainnya, akan tetapi nominal pembayaran yang diterima masih belum bisa untuk menutupi termin-termin hutangnya sehingga aset-aset tersebut telah dipailitkan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan kertas dilakukan sebelum keputusan pailit itu diumumkan secara resmi atau diketahui secara luas.

Dilihat dari permasalahan diatas terdapat pertentangan norma hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan antara kewajiban Notaris yang sudah dilaksanakan sesuai peraturan dengan status hukum aset yang ternyata masuk dalam *boedel pailit*. Akta yang dibuat oleh Notaris, meskipun dibuat sesuai prosedur, dianggap batal demi hukum jika objek perjanjian masuk dalam *boedel pailit*. Hal ini merugikan pihak-pihak yang telah beritikad baik dalam transaksi tersebut. Pihak Ketiga sering kali merasa telah dilindungi karena menggunakan akta Notaris. Akan tetapi ketika akta itu batal, Pihak Ketiga kehilangan perlindungan hukum, bahkan berisiko kehilangan hak atas aset yang telah dibeli. Pertentangan norma antara kewajiban tugas Notaris menerapkan asas kehati-hatian dan aturan kepailitan menciptakan celah dalam sistem hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Debitur sebagai subjek dalam kepailitan tetap dapat melakukan perbuatan hukum dalam proses pelaporan kepailitan, mengingat pada saat pengecekan data oleh Notaris, Debitur belum berstatus pailit dan apa akibat hukum jika Debitur tetap melakukan perbuatan hukum, seperti melunasi dan membagi rata utang yang dimilikinya, sebelum dinyatakan pailit?

METODE PENELITIAN

BELUM ADA METODE

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Apakah Debitur sebagai subjek dalam kepailitan tetap dapat melakukan perbuatan hukum dalam proses pelaporan kepailitan, mengingat pada saat pengecekan data oleh Notaris, Debitur belum berstatus pailit?

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertian Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian

atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³ Pengertian lain Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.⁴ Debitur memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan Kreditur, kewajiban Debitur adalah membayar lunas hutangnya kepada Kreditur selain itu Debitur mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada Kreditur sebagai jaminan hutangnya. Dalam hal ini Debitur memiliki batasan-batasan dalam melakukan perbuatan hukum selama ia masih terikat dengan Kreditur. Prinsipnya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Debitur harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak khususnya Kreditur. Selain itu batasan waktu yang diatur oleh hukum kepailitan, di mana perbuatan hukum Debitur yang dilakukan dalam waktu tertentu sebelum pengajuan permohonan pailit bisa dianggap ilegal jika merugikan Kreditur. Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbuatan hukum Debitur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum permohonan kepailitan diajukan bisa dibatalkan oleh Pengadilan atau Kurator jika terbukti merugikan Kreditur.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam konteks kepailitan adalah waktu dan tujuan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur. Misalnya, apakah transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan debitur terjadi sebelum pengajuan permohonan kepailitan atau setelahnya. Jika transaksi terjadi setelah pengajuan permohonan kepailitan, dan transaksi tersebut bertujuan untuk mengalihkan aset atau membayar utang kepada kreditor tertentu dengan cara yang tidak proporsional, maka hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang bisa dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan jika transaksi dilakukan sebelum pengajuan kepailitan, namun Debitur sudah memiliki indikasi bahwa ia dalam kesulitan keuangan yang berat, transaksi yang dilakukan harus diperiksa apakah mempunyai itikad baik dan tidak merugikan Kreditur lainnya. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan utang secara adil dan tidak untuk menghindari kewajiban biasanya akan dipandang lebih positif.

Pada prinsipnya, selama Debitur belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Debitur masih memiliki hak dan memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini Debitur memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga. Meskipun Debitur dapat melakukan perbuatan hukum dalam statusnya yang belum dinyatakan pailit, ada tanggung jawab moral dan hukum bagi Debitur untuk bertindak dengan itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan Kreditur, terutama jika Debitur tahu atau seharusnya tahu bahwa ia dalam kondisi kesulitan finansial yang serius.

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* *to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal. Keabsahan menurut kamus hukum berarti sesuatu yang pasti. Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda "*recht matig*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum". Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan "*legality*" yang mempunyai arti "*lawfulness*" atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, Hal .118.

bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*recht matig van het bestuur*”.⁵

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti yang dianggap mutak yang disebut sebagai akta otentik, yang berarti secara prinsipnya dapat dipercaya. Alat bukti adalah alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di Pengadilan, misalnya bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lainnya.⁶ Melalui dokumen, transparansi dan kepastian hukum dapat terjaga dengan baik, memfasilitasi keberlangsungan proses legal Secara efektif.⁷

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang disahkan, seperti akta perjanjian atau transaksi jual beli, tidak melanggar hukum. Notaris tidak hanya bertugas untuk menyusun dan mengesahkan akta, tetapi juga untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen pendukung pada setiap transaksi yang akan disahkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya, termasuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan Pihak Ketiga. Wajib dipastikan bahwa dokumen-dokumen ini memenuhi standar hukum yang berlaku, memberikan jaminan atas keabsahan proses yang terjadi di dalamnya, dan memberikan keyakinan atas kesepakatan yang dibuat.⁸ Dalam hal ini, Notaris berfungsi sebagai penjaga itegritas dan keabsahan dokumen hukum.⁹

Asas kehati-hatian dalam praktik Notaris berarti bahwa ia harus selalu berhati-hati dan teliti dalam setiap langkah yang diambil, khususnya dalam memverifikasi fakta-fakta yang relevan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Dalam hal ini, asas kehati-hatian yang dimaksud untuk diterapkan guna menghindari hal-hal yang dapat melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap dokumen-dokumen pendukung dari para pihak yang bersangkutan :

- 1) Memastikan identitas pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 2) Mengecek kapasitas hukum pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (apakah mereka memiliki wewenang untuk bertindak).
- 3) Memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang ada.
- 4) Menjaga agar transaksi tidak bertentangan dengan prinsip kepailitan atau upaya Debitur untuk menghindari kewajiban utangnya.

Dalam proses kepailitan, ada beberapa alasan mengapa prinsip kehati-hatian oleh Notaris harus diterapkan dengan sangat teliti:

- a. Memastikan Tidak Ada Itikad Buruk dalam Perbuatan Hukum
- b. Verifikasi Status Debitur.
- c. Mencegah Pembatalan

Pihak Ketiga yang terlibat dalam perbuatan hukum dengan Debitur, misalnya dalam transaksi yang dilakukan dengan akta Notaris, memiliki hak atas perlindungan hukum jika mereka bertindak dengan itikad baik. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertulis bahwa setiap orang yang telah

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 23.

⁶ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradyana Paramita, Jakarta, 1986, hal. 17.

⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁸ R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelsan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 9.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (prespektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 13.

menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh Pihak Ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatannya dilakukan dengan cuma-cuma oleh Debitur,

Kreditur cukup membuktikan bahwa Debitur pada waktu melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa dengan berbuat demikian merugikan para Krediturnya tanpa peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan Debitur tersebut merugikan para Krediturnya.

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap Kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan Debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, Debitur dan orang dengan siapa Debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan tindakan itu menyebabkan kerugian kepada Kreditur.¹⁰ Dengan demikian Pihak Ketiga (*Natuurlijke Persoon*) merasa dirugikan dan dirasa perlu untuk memberikannya perlindungan hukum. Kata "*actio*" kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan atau gugatan untuk membatalkan suatu tindakan pauliana, karena tindakan hukum itu memang batal (*rietig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vernietighnar*)¹¹ tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan pauliana batal, tetapi cukup kurator menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat Debitur melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa Debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui tau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan Kreditur. Beberapa aspek perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip itikad baik
- b. Penerapan asas kepastian hukum
- c. Pembatalan transaksi dalam kepailitan

Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan Pihak Ketiga (*Natuurlijke Persoon*) yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai Kreditur konkuren. Pada Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertulis bahwa benda yang diterima oleh Debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai Kreditur konkuren. "Pihak Ketiga juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri serta dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan niaga."¹²

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Ketentuan Pasal 1131 dan Ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak dibacakannya putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara maka status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Hal tersebut disebabkan karena harta

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.1, Jakarta, 2007, hal. 415.

¹¹ Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya Dalam : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2001, Hal. 135.

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/> terakhir tanggal 26 Januari 2025

kekayaan Debitur dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang dapat berfungsi meningkatkan harta pailit dimasukan ke dalam harta pailit.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden behooren*) dalam melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.¹³ Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitur yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. Oleh karena itu, Debitur sebagai salah satu subjek dalam kepailitan tidak punya hak lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan sepanjang menyangkut pengurusan dan pemberesan terkait harta pailit atau harta kekayaannya.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurang mendalam menjelaskan lebih lanjut pengertian dari perbuatan hukum Debitur yang diwajibkan berdasarkan perjanjian maupun oleh undang-undang, yang dikecualikan dari perbuatan Debitur yang tidak dapat dimintakan pembatalan, selain hanya menyebutkan dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang adalah pembayaran pajak, dan Penjelasan dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa “pembayaran upah yang merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga, merupakan kewajiban menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan.”¹⁴

Apa akibat hukum jika Debitur tetap melakukan perbuatan hukum, seperti melunasi dan membagi rata utang yang dimilikinya, sebelum dinyatakan pailit?

Debitur yang beritikad tidak baik adalah Debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar kewajiban hukum seperti membayar utangnya yang dapat dikenakan paksa badan berdasarkan ketentuan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan berdasar putusan pailit.¹⁵ Terdapat sejumlah akibat hukum yang berpotensi muncul, hal ini terkait erat dengan prinsip dalam kepailitan yang menyatakan bahwa setelah putusan pailit, Debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengelola hartanya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak dinyatakan pailit, Debitur tidak lagi memiliki hak untuk mengelola atau menguasai hartanya. Harta pailit sepenuhnya berada di bawah penguasaan Kurator, yang bertugas untuk mengelola dan menyelesaikan harta tersebut guna memenuhi hak-hak Kreditur. Akibatnya Segala perbuatan hukum yang dilakukan Debitur terhadap harta pailit dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan atas permohonan kurator atau Kreditur. Jika Debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan Kreditur (misalnya, pengalihan atau penjualan aset pailit kepada pihak lain), maka kurator atau Kreditur dapat mengajukan pembatalan melalui mekanisme *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 UU

¹³ M. Hadi Shubhan, *Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 165.

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana*, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, 2019, Hal. 227.

¹⁵ Prayogha R. Laminullah, *Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum, 2017, Hal. 62.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kondisi Pembatalan dengan Actio Pauliana:

- a. Perbuatan hukum dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit.
- b. Perbuatan tersebut merugikan Kreditor.
- c. Perbuatan dilakukan tanpa itikad baik atau dengan tujuan menghindari pembayaran utang.

Pihak Ketiga yang terlibat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan Kreditor. Apabila Debitur tetap melakukan perbuatan hukum setelah dinyatakan pailit, maka perbuatan tersebut tidak berlaku terhadap harta pailit (*non-binding*). Pihak yang menerima aset pailit dari Debitur dapat diminta untuk mengembalikannya kepada Kurator, karena harta tersebut harus digunakan untuk melunasi utang kepada Kreditor. Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Debitur sebelum dinyatakan pailit, maka demi melindungi harta pailit untuk kepentingan pembayaran kepada Kreditor, maka kurator atau Kreditor dapat melakukan hal yang diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

- 1) Kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Dalam Pasal 25 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Konsekuensi hukum Pasal 25 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah apabila setelah putusan pernyataan pailit Debitur masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit, maka perbuatan hukum tersebut tidak mengikat kecuali perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.¹⁶

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat banyak asas-asas penting yang berguna untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitan salah satu dari asas-asas yang penting itu adalah asas *pari passu pro rata parte*. Kesimpulan dari adanya asas *pari passu pro rata parte* adalah untuk menentukan penggolongan yang sama rata atau sama besar terhadap harta kekayaan Debitur ditengah para Krediturnya. Memastikan untuk penggolongan harta pailit pihak Debitur untuk para Krediturnya pantas dengan asas *pari passu pro rata parte*, dibagi secara sama besar dan sama rata. Dengan demikian kepailitan dengan tegas memberikan perlindungan pada Kreditor.¹⁷

Secara umum seluruh kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, merupakan jaminan umum untuk melunasi utangnya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip hukum perdata yang mengatur hubungan antara Debitur dan Kreditor, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban utang. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa "Segala barang-barang si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 297.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 37.

Artinya, seluruh kekayaan Debitur menjadi jaminan umum bagi semua utang yang dimilikinya kepada Kreditur. Dalam konteks ini tidak diperlukan perjanjian khusus untuk menjadikan kekayaan Debitur sebagai jaminan, karena hal ini berlaku secara otomatis berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini memberikan hak kepada Kreditur untuk menuntut pelunasan utang melalui eksekusi atas kekayaan Debitur jika Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Apabila Debitur sudah tidak memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar utangnya kepada Kreditur, maka para Kreditur harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan Debitur melalui putusan pailit dari Pengadilan dapat diandalkan sebagai sumber pembayaran dan pelunasan alternative, selain itu harta kekayaan penjamin dapat pula menjadi sumber pelunasan. Sumber pelunasan alternative ini dalam dunia perbankan disebut sebagai *second way out*.¹⁸

Prinsip bahwa kekayaan Debitur menjadi jaminan umum bagi utangnya juga sesuai dengan prinsip dasar hukum jaminan yang berlaku di Indonesia:

- 1) Prinsip *Droit de Gage Générale*: Segala kekayaan Debitur menjadi jaminan bagi semua utangnya.
- 2) Prinsip Jaminan Bersama (Paritas Kreditur): Kekayaan Debitur menjadi jaminan bagi semua Kreditur, kecuali Kreditur yang memiliki hak preferen.

Kepailitan membawa konsekuensi yang cukup berat bagi Debitur, baik dalam hal pengelolaan aset, kewajiban hukum, maupun hak-haknya setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Akibat hukum ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang, tetapi juga dengan proses pembagian *boedel pailit*, pembatalan transaksi, dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi Debitur setelah kepailitan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.¹⁹ Maka sejak dibacakannya putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara maka status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Hal tersebut disebabkan karena harta kekayaan Debitur dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang dapat berfungsi meningkatkan harta pailit dimasukkan ke dalam harta pailit. sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU, Debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun sepanjang menyangkut harta kekayaannya. Sebab, Debitur telah berada di bawah pengampuan kurator sepanjang menyangkut harta kekayaannya. Debitur sebagai salah satu subjek dalam kepailitan tidak punya hak lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan sepanjang menyangkut pengurusan dan pemberesan terkait harta pailit atau harta kekayaannya. Akibat hukum jika Debitur tetap melakukan perbuatan hukum demi melunasi dan membagi rata utang-utang Debitur secara rata dalam proses kepailitan jika dilakukan oleh Debitur sebelum dinyatakan pailit, maka demi melindungi harta pailit untuk kepentingan pembayaran kepada Kreditur, maka kurator atau Kreditur dapat melakukan hal yang diatur dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU.

KESIMPULAN

Debitur dapat melakukan perbuatan hukum dalam proses pelaporan kepailitan selama status kepailitan belum disahkan oleh Pengadilan. Notaris memiliki tanggung jawab untuk

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 394.

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan-lt57a04af17c45a/> terakhir tanggal 26 Januari 2025

memverifikasi status Debitur dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum, termasuk memastikan tidak ada tindakan yang bertentangan dengan kepailitan. Prinsip kehati-hatian sangat terkait dengan peran Notaris dalam memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur tidak merugikan pihak lain, khususnya Kreditur, dalam konteks kepailitan. Notaris wajib memastikan keabsahan dan memverifikasi kepastian hukum terhadap data-data dan dokumen-dokumen pendukung transaksi antara Debitur dan Pihak Ketiga. Bahwa adanya pertentangan antara kewajiban Notaris yang bertindak sesuai dengan hukum dan ketentuan UU Kepailitan yang dapat membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur dalam kurun waktu tertentu sebelum kepailitan diajukan. Pertentangan norma ini lebih terkait dengan faktor substansi dari transaksi tersebut dan niat Debitur, bukan kesalahan dalam prosedur yang dilakukan oleh Notaris. Pengadilan lebih mengutamakan perlindungan kepada Kreditur dalam konteks kepailitan, yang lebih mengarah pada *substance* dan tujuan dari transaksi tersebut meskipun ada prioritas perlindungan kepada Kreditur dalam konteks kepailitan, hak Pihak Ketiga yang beritikad baik dilindungi selama mereka tidak terlibat dalam upaya menghindari kewajiban utang Debitur, dan Notaris yang bertindak sesuai prosedur dan dengan itikad baik juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perbuatan hukum Debitur yang dilakukannya dengan tujuan untuk membayar dan membagi rata uang yang dimiliki dalam konteks kepailitan dapat menghadirkan permasalahan yang perlu ditelaah dari perspektif kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Debitur melakukan perbuatan hukum dengan tujuan untuk melunasi dan membagi rata utang yang dimiliki kepada Kreditur, ini bisa dianggap sebagai niat baik Debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam banyak sistem hukum, Debitur yang beritikad baik dan berusaha untuk menyelesaikan utang secara adil kepada seluruh Kreditur sering kali dipandang positif. Namun, dalam proses kepailitan, tindakan ini harus dilihat dengan hati-hati, karena ada aturan-aturan yang mengatur apakah perbuatan hukum Debitur tersebut benar-benar bertujuan untuk memenuhi kewajiban secara adil atau justru berpotensi untuk menghindari kewajiban kepada Kreditur tertentu. Debitur wajib memperlakukan Kreditur secara adil dan proposional yang menjamin bahwa semua Kreditur, baik yang memiliki utang yang dijamin dengan agunan maupun yang tidak, akan menerima pembayaran yang adil sesuai dengan hak-hak mereka, tanpa adanya diskriminasi. Selain itu yang harus diperhatikan dalam konteks kepailitan adalah waktu dan tujuan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur misalnya, apakah transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan Debitur terjadi sebelum pengajuan permohonan kepailitan atau setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan Khairnady, Itikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum, FH UII, Jakarta, 2017, hal. 191.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Ctk. Pertama, Jakarta, 2003, h. 94.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, Hal .118.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 23.
- Subekti, Kamus Hukum, Pradyana Paramita, Jakarta, 1986, hal. 17.
- R.Soegondo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelsan, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 9.

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan
Indonesia (prespektif Hukum Dan Etika), UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 13.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi
Praktek Notaris, Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet.1, Jakarta, 2007, hal. 415.
- Kartini Muljadi, Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya Dalam : Penyelesaian Utang Piutang
Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Fakultas Hukum
Universitas Gresik, 2001, Hal. 135.
- M. Hadi Shubhan, Buku Hukum Kepailitan: Prinsip,
Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 165.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Pembuktian
Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana,
Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, 2019, Hal. 227.
- Prayogha R. Laminullah, Penerapan Lembaga
Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang- Undang Nomor
37 Tahun 2004, Jurnal Hukum, 2017, Hal. 62.
- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori
Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
2016, hal. 297.
- Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan
Praktek, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 37.
- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori
Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
2016, hal. 394.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
- Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- [https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-
perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan-lt57a04af17c45a/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan-lt57a04af17c45a/) terakhir tanggal 26
Januari 2025
- [https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-
dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/) terakhir tanggal 26 Januari 2025